



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR: 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMEKARAN KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KOTA MATARAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram ;
 - b. bahwa dinamika perkembangan Kota Mataram demikian pesat, maka dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah mengadakan pemekaran Kecamatan dan Kelurahan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk peraturan daerah Kota Mataram tentang pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di kota Mataram;

- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kota Mataram sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);
 7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Mataram (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN;

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA MATARAM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram
4. Perangkat Daerah Adalah Alat Kelengkapan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kecamatan Adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
6. Kelurahan Adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Dalam Wilayah Kerja Kecamatan
7. Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan adalah Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Baru, dari 1 (satu) menjadi 2 (dua) atau lebih.
8. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan membentuk Kecamatan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa Kecamatan atau bagian Kecamatan yang bersandingan atau pemekaran dari satu Kecamatan menjadi dua Kecamatan atau lebih.

9. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk Kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dan atau perubahan status desa menjadi Kelurahan.

BAB II

PEMEKARAN KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dilakukan pemekaran kecamatan dan Kelurahan
- (2) Pemekaran kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri :
 1. Kecamatan Ampenan;
 2. Kecamatan Sekarbela;
 3. Kecamatan Mataram;
 4. Kecamatan Selaparang;
 5. Kecamatan Cakranegara;
 6. Kecamatan Sandubaya
- (3) Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecamatan Ampenan membawahi Kelurahan-kelurahan yaitu :
 1. Kelurahan Bintaro;
 2. Kelurahan Ampenan Utara;
 3. Kelurahan Dayan Peken;
 4. Kelurahan Ampenan Tengah;
 5. Kelurahan Banjar;
 6. Kelurahan Ampenan Selatan;
 7. Kelurahan Taman Sari;
 8. Kelurahan Pejeruk;

9. Kelurahan Kebun Sari;
 10. Kelurahan Pejarakan Karya;
- b. Kecamatan Sekarbela, membawahi Kelurahan-kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Kekalik Jaya;
 2. Kelurahan Tanjung Karang Permai;
 3. Kelurahan Tanjung Karang ;
 4. Kelurahan Karang Pule;
 5. Kelurahan Jempong Baru;
- c. Kecamatan Mataram, membawahi kelurahan-kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Pejanggik;
 2. Kelurahan Mataram Timur;
 3. Kelurahan Punia;
 4. Kelurahan Pagesangan Barat;
 5. Kelurahan Pagesangan
 6. Kelurahan Pagesangan Timur;
 7. Kelurahan Pagutan Barat
 8. Kelurahan Pagutan;
 9. Kelurahan Pagutan Timur.
- d. Kecamatan Selaparang, membawahi kelurahan-kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Rembiga;
 2. Kelurahan Karang Baru;
 3. Kelurahan Monjok Barat;
 4. Kelurahan Monjok ;
 5. Kelurahan Monjok Timur;
 6. Kelurahan Mataram Barat;

7. Kelurahan Gomong;
 8. Kelurahan Dasan Agung;
 9. Kelurahan Dasan Agung Baru
- e. Kecamatan Cakranegara, membawahi kelurahan-kelurahan yaitu:
1. Kelurahan Cakranegara Barat ;
 2. Kelurahan Cilinaya;
 3. Kelurahan Sapta Marga:
 4. Kelurahan Mayura;
 5. Kelurahan Cakranegara Timur ;
 6. Kelurahan Cakranegara Selatan ;
 7. Kelurahan Cakranegara Selatan Baru
 8. Kelurahan Cakranegara Utara ;
 9. Kelurahan Karang Taliwang;
 10. Kelurahan Sayang-Sayang;
- f. Kecamatan Sandubaya, membawahi kelurahan-kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Selagalas;
 2. Kelurahan Bertais;
 3. Kelurahan Mandalika ;
 4. Kelurahan Babakan ;
 5. Kelurahan Turida ;
 6. Kelurahan Abian Tubuh Baru ;
 7. Kelurahan Dasan Cermen

BAB III
BATAS, PETA DAN LUAS WILAYAH

Pasal 3

Batas, peta dan luas wilayah masing-masing Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan atas peraturan daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 2(dua) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana maksud pada ayat (1) meliputi kewenangan, kelembagaan, personil, pembiayaan dan perlengkapan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c peraturan daerah Kota Mataram nomor 16 tahun 2000 tentang pembentukan susunan organisasi sekretariat daerah dan sekretariat daerah DPRD Kota Mataram dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 17 Februari 2007
WALIKOTA MATARAM

TTD

H. MOH. RUSLAN

Diundangkan di Mataram
Pada tanggal 17 Februari 2007

SEKRETARIS
DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H.L. MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2007 NOMOR: 1 SERI : D

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035

Peraturan Daerah Kota Mataram

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 3 TAHUN 2007
TENTANG
PEMEKARAN KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA MATARAM**

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana dalam pasal 5 ayat (5) disebutkan bahwa syarat fisik untuk pembentukan kota adalah paling sedikit terdapat 4 (empat) Kecamatan.

Sejalan dengan tuntutan undang-undang tersebut serta fungsi dan kedudukan Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan pelayanan umum lainnya, juga mempertimbangkan kebutuhan dan dinamika masyarakat terhadap peningkatan pelayan pemerintah, maka dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan dan kelurahan di Kota Mataram dengan membentuk Kecamatan dan kelurahan baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : cukup jelas

Pasal 2 ayat (2) : Kecamatan dimekarkan dari 3 (tiga) Kecamatan menjadi 6 (enam) Kecamatan, dengan Kecamatan induk meliputi Kecamatan Ampenan, Kecamatan mataram dan Kecamatan Cakranegara. Sedangkan Kecamatan pemekaran meliputi Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Sandubaya.

- Pasal 2 ayat (3) : Kelurahan dimekarkan dari 23 kelurahan menjadi 50, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kecamatan Ampenan membawahi 10 induk meliputi kelurahan Ampenan Utara, Ampenan Tengah, Ampenan Selatan dan Kelurahan Pejeruk. Sedangkan kelurahan pemekaran meliputi kelurahan Bintaro, Dayan Peken, Banjar, Taman Sari, Kebun Sari dan Penjarakan Karya.
 - b. Kecamatan Sekarbela membawahi 5 (lima) Kelurahan dengan kelurahan induk meliputi kelurahan tanjung karang dan Karang Pule. Sedangkan kelurahan pemekaran meliputi kelurahan Kekalik jaya, tanjung karang permai dan Jempong Baru.
 - c. Kecamatan mataram membawahi 9 (sembilan) kelurahan dengan kelurahan induk meliputi kelurahan mataram timur, Pagesangan, Pagutan. Sedangkan kelurahan pemekaran meliputi kelurahan Pejanggik, Punia, Pagesangan Barat, Pagesangan Timur, Pagutan Barat dan Pagutan Timur.
 - d. Kecamatan Selaparang membawahi 9 (sembilan) Kelurahan dengan kelurahan induk meliputi Kelurahan Rembiga, Karang Baru, Monjok, Mataram Barat, Dasan Agung, sedangkan Kelurahan pemekaran meliputi kelurahan Monjok Barat, Monjok Timur, Gomong dan Dasan Agung Baru.
 - e. Kecamatan Cakranegara membawahi 10 (sepuluh) kelurahan dengan kelurahan induk

meliputi kelurahan Cakranegara Barat, Cakranegara Timur, Cakranegara Selatan, Cakranegara Utara, Sayang-Sayang. Sedangkan kelurahan pemekaran meliputi Kelurahan Clinaya, Sapta Marga, Mayura, Cakranegara Selatan Baru, dan Karang Taliwang.

- f. Kecamatan Sandubaya membawahi 7 (tujuh) kelurahan dengan kelurahan induk meliputi kelurahan Selagelas, Bertais, Babakan, Dasan Cermen. Sedangkan Kelurahan pemekaran meliputi kelurahan Mandalika, Turida dan Abian Tubuh baru.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) : Pemberian waktu 2 (dua) tahun dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah mempersiapkan personil, pembiayaan, perlengkapan, kelembagaan dan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2007 NOMOR: 1
SERI: D**